



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Komite olahraga nasional Indonesia (KONI) dan Kepramukaan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dokasi Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 perlu menetapkan Penerima Dana Hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penerima Dana Hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Dana Hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Penerima Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT** : Penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan pihak penerima.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. DPRD kota Pagar Alam
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 129 TAHUN 2021

Tentang : Penerima Dana Hibah di Dinas Pemuda
dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 7 MEI 2021

**DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA ORGANISASI PENERIMA HIBAH	NOMOR REKENING BANK	BESARAN BELANJA HIBAH
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	152.31.000160	Rp. 401.181.144
2	Kepramukaan	152.31.000159	Rp. 500.000.000
	TOTAL		Rp. 901.181.144

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI